

PENGELOLA - APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2544/ORT.07-SD/01/2025 Perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - Dalam Keputusan Sekretaris Ini Diatur Tentang : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juli 2026.
 - Lampiran 1 Halaman.